



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam sengketa:

HENDRIYONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Desa Tura RT/RW. 01/01 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. ADV. ANWAR SANUSI, S.H., CIL;
2. ADV. AHMAT YASIN, S.H.;
3. ADV. RISDALENA, S.H., dan
4. ADV. ZUL CHAIDIR, S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Cristopel Mihing No. 04 Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada askntrustlaw@yahoo.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Maret 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENGUGAT;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



LAWAN

KEPALA DESA TURA, tempat kedudukan Jalan Desa Tura
Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. LEDELAPRIL AWAT, S.H;
2. MERSON, SH;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan
Tingan VII B, Gang. Bulit Pengharapan Nomor 4 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum, dengan domisili elektronik pada
daryatmomomo19@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK-
TUN/TG/KLAW/VIII/2020, tertanggal 26 Agustus 2020;
untuk selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 15/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 Juni 2020 tentang
Lolos Dismisal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Nomor: 15/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 Juni 2020 tentang
Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:
Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK, tanggal 12 Juni 2020 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nomor: 15/PEN-PP/2020/PTUN.PLK tanggal 15 Juni

2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya Nomor: 15/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tanggal 7 Juli 2020

tentang Penetapan Hari Sidang;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK serta telah diperbaiki pada tanggal 7 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 1997

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Januari 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selanjutnya mulai beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 1998 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus dan menyelesaikan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengadili perkara a quo ada yang bersifat kewenangan absolut dan ada yang bersifat kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 merupakan keputusan tata usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara. Yang mana dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga menimbulkan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan demikian

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

Kewenangan Relatif adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan "Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara". Bahwa terhadap kedudukan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020 berada dalam wilayah kabupaten katingan, sedangkan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ada dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada satu dan berada di Kota Palangka Raya yang meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya termasuk dalam wilayah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dalam Bab III kekuasaan Pengadilan Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Pasal 50 dalam Bab III Kekuasaan Pengadilan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota madya atau ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau Kabupaten”

Adapun pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sedangkan badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berada di Pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif (Vide : Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Negara RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga dengan demikian Tergugat dapat dikatakan Pejabat di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Bersifat kongkret adalah, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; Bahwa Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh Tergugat pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Dengan demikian keputusan tata usaha Negara tersebut tidak abstrak dan berwujud dalam bentuk surat keputusan. Sehingga

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan

tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bahwa surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06

Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun

2020 dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian

Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura Kecamatan Pulau

Malan Kabupaten Katingan. Dan di gantikan dengan pejabat baru atas

nama Rodi yang yang sebelumnya menjabat Kaur umum dan

Perencanaan menggantikan posisi Penggugat sebagai Kasi

Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan

Kabupaten Katingan. Dengan demikian keputusan tata usaha Negara

tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan tertuju pada

seseorang/diri Penggugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili

dalam perkara a quo;

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Bahwa terhadap surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Penggugat telah mengajukan keberatan dan upaya banding administratif, namun tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat, serta dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara, Tergugat tidak berpedoman pada ketentuan hukum terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sangat jelas keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dengan demikian surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, dianggap telah definitif. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif :

"Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan" ;

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kesatu Umum Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan ;

Bahwa kemudian Bab X Upaya Administratif Bagian Kedua Keberatan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan :

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;

ayat (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;

ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;

ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

ayat (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Bahwa selain itu menurut Bab II Kewenangan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang
Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif :

ayat (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa ketika Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh Tergugat pada hari jum'at tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, akhirnya Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Camat Pulau Malan pada tanggal 02 maret 2020, yang intinya keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor 6, tertanggal 28 Februari 2020, atas dasar keberatan Penggugat, maka Camat Pulau Malan memberikan tanggapan atas keputusan pengangkatan/pemberhentian perangkat desa tura secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor: 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal: Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Camat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor :100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, Kemudian kuasa hukum Penggugat mengajukan surat keberatan dengan nomor 01/ASK/SK-III/2020 tertanggal 01 April 2020 kepada Kepala Desa Tura, menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak

ditanggapi/dijawab oleh pihak Tergugat. Selanjutnya kuasa hukum Penggugat kembali membuat surat keberatan kedua atas keputusan a quo dengan nomor: 02/ASK/SK-III/2020 tertanggal 08 April 2020 dan tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Bahwa dalam proses pengajuan surat keberatan tersebut, kuasa hukum Penggugat ternyata menemukan dua objek tambahan yang baru terhadap surat keputusan kepala desa tura tersebut, yang sebelumnya keberatan tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) objek sengketa saja namun mencantumkan 3 (tiga) nama yang merasa keberatan atas tertibnya surat keputusan kepala desa tura tersebut, Kemudian selanjutnya oleh pihak kuasa hukum Penggugat surat keberatan tersebut diperbaiki dengan membuat kembali surat keberatan nomor: 04/ASK/SK-IV/2020 tertanggal 23 April 2020 dimana objek sengketa termuat ketiganya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, serta Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 05

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, yang ditujukan kembali kepada Kepala Desa Tura, namun atas surat keberatan Penggugat dimaksud tidak juga ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat ;

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut, faktanya tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka sudah seharusnya keberatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Bahwa terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, Tergugat ternyata tidak juga menindaklanjuti dengan membuat penetapan Keputusan sesuai dengan

permohonan keberatan yang menjadi kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Objek Sengketa;

IV. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA

Bahwa pertama kali Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Sengketa ketika Penggugat menerima Objek Sengketa yang diserahkan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, akhirnya Penggugat membuat surat keberatan ke Kecamatan Pulau Malan dan Camat menindak lanjuti dengan baik untuk membantu menyelesaikan masalah a quo yang mana Camat Pulau Malan mengajukan surat secara tertulis dengan surat Nomor: 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal: Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan Penggugat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor :100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, Kemudian kuasa hukum Penggugat melalui surat keberatan dengan nomor 01/ASK/SK-III/2020 tertanggal 01 April 2020 kepada Kepala Desa Tura, menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020. Atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh pihak Tergugat. Selanjutnya kuasa hukum Penggugat kembali membuat surat keberatan kedua atas keputusan a quo dengan nomor 02/ASK/SK-III/2020 tertanggal 08 April 2020 dan tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Bahwa dalam proses pengajuan surat keberatan tersebut, kuasa hukum Penggugat ternyata menemukan dua objek tambahan yang baru terhadap surat keputusan kepala desa tura tersebut, yang sebelumnya keberatan tersebut hanya mencantumkan

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu objek sengketa saja namun mencantumkan 3 (tiga) nama yang merasa keberatan atas tertibnya surat keputusan kepala desa tura tersebut, Kemudian selanjutnya oleh pihak kuasa hukum Penggugat surat keberatan tersebut diperbaiki dengan membuat kembali surat keberatan nomor 04/ASK/SK-IV/2020 tertanggal 23 April 2020 dimana objek sengketa termuat ketiganya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, serta Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, yang ditujukan kembali kepada Kepala Desa Tura, namun atas surat keberatan Penggugat dimaksud tidak juga ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara RI Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat, mengajukan surat keberatan administrasi secara tertulis kepada Camat Pulau Malan yang di tindak lanjuti dengan surat Nomor: 100/80/III/Tapem/2020 tanggal 02 Maret 2020 perihal: Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa Tura kemudian karena tidak mendapat tanggapan, Camat kembali mengajukan surat kedua dengan Nomor: 100/94/III/Tapem/2020 tanggal 20 Maret 2020, dan terhadap surat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat, terakhir Penggugat mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukum dengan surat Nomor: 04/ASK/SK-IV/2020 pada tanggal 23 April 2020 kepada Tergugat yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah keberatan atas surat keputusan Kepala Desa Tura, dan atas surat keberatan Penggugat tersebut tidak juga dijawab oleh Tergugat maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Serta memperhatikan ketentuan dalam Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

ayat (1) Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Maka terhadap surat keberatan administrasi tersebut, ternyata Tergugat tidak menyelesaikan keberatan dan tidak memberikan jawaban atas keberatan administrasi sehingga memperhatikan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah jika keberatan administrasi diajukan terakhir *tanggal 23 April 2020* maka 10 (sepuluh) hari penyelesaian keberatan dan 5 (lima) hari kewajiban menetapkan Keputusan maka terakhir gugatan dapat diajukan sejak *tanggal 9 Mei 2020* dan terakhir *tanggal 21 September 2020*;

Bahwa oleh karena gugatan Pengugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa masih dalam tenggang waktu yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa Penggugat sebelum terbitnya Objek Sengketa adalah sebagai Perangkat Desa yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Yang mana Surat keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Bahwa terhadap terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Selain itu menurut Pasal 53 ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan dalam melaksanakan tugas utama sebagai kasi kesejahteraan guna melayani kepentingan warga Desa Tura dan gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat maka dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

VI. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang sah sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Yang mana Surat keputusan dimaksud adalah surat Keputusan tentang pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Penggugat menerima Surat dari Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Nomor: 06 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Yang mana Surat Keputusan dimaksud adalah Surat Keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Dan di gantikan dengan pejabat baru atas nama Rodi yang yang sebelumnya menjabat Kaur umum dan Perencanaan menggantikan posisi Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya Obyek Sengketa telah menyalahi prosedur, padahal Penggugat masih menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura adalah masih sah sebagaimana Nomor SK: 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, namun tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana obyek sengketa tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku seperti :

- Pasal 53 Undang-undang RI Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa;

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. melanggar larangan sebagai perangkat
Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan
Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemberhentian perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Pemerintah ;

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek
Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum
tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah
melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan
sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI
Nomor: 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah RI
Nomor: 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-undang RI Nomor: 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor: 6 Tahun 2014
tentang Desa;

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa ;

Pasal 68 ayat

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau Malan sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Republik
Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat
desa.

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Sedangkan Pasal 5 ayat (3) huruf b Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bunyi menjadi :

Pasal 5

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

(2) *Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:*

a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*

b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*

c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula ;*

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah melakukan konsultasi dengan Camat Pulau

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malan sehingga sudah jelas obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Jo. Surat Edaran Bupati Katingan Tanggal 8 Januari 2020 Nomor: 140/DPMD-III/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Kepala Desa Di Lantik. Surat Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan Buntut Bali 2 Maret 2020 Nomor :100/80/III/TAPEM/2020 perihal Keputusan Pengangkatan /Pemberhentian Perangkat Desa Tura ;

Yang mana obyek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 seperti :

Pasal 70:

- (1) *Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :*
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;*

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



- b. *berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 tahun (empat puluh dua tahun);*
- c. *Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa;*
- d. *Tidak pernah terlibat tindak pidana atau kurungan penjara dan berkelakuan baik yang di buktikan dengan surat keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort Kabupaten Katingan;*

Sesuai fakta hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada ketentuan hukum tersebut di atas sehingga sudah jelas obyek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa oleh karena terhadap Obyek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur dan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas tentang Perangkat Desa sehingga maka tidak beralasan hukum Tergugat memberhentikan Penggugat;

5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbitnya Objek Sengketa tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 9

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) itu sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI No. 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme, kemudian adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas

Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tidak

Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara;

-Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan peundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

-Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau Pelaksanaan Keputusan dan/ atau tindakan sehingga Keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

-Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

-Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum dimana Penggugat pada nyatanya adalah yang sah secara hukum sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang sah hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Nomor : 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan sampai dengan batas waktu sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang RI Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa*

Dimana pada butir a bahwa batas usia pensiun genap (enam puluh) tahun atau ada keputusan lain yang sah dan sesuai dengan undang undang.

7. Oleh karena masa jabatan Penggugat belum berakhir maka Penggugat harusnya diberikan kepastian hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan sah menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak melakukan kajian dan penelitian serta melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Penggugat atau atas terbitnya Objek Sengketa terlebih dahulu;

9. Bahwa Tergugat melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan dimana Tergugat melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangannya dengan menerbitkan Objek

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Sengketa yang jelas-jelas selama Penggugat menjabat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan tidak pernah melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Penggugat masih sah secara hukum sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan berdasarkan Surat

Keputusan Nomor : 08/KPTS/DT/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

10. Bahwa Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dimana Tergugat tidak melakukan tertib penyelenggaraan Negara melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

11. Bahwa selain Tergugat melanggar Asas Kepastian, melanggar Asas Kecermatan, melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara juga Tergugat telah melanggar asas tertib membuat administrasi pemerintahan terutama terganggunya administrasi pemerintahan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan yang menjadi tanggung jawab Penggugat di Desa tersebut dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut;

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



12. Bahwa karena telah terbukti Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya agar membatalkan atau menyatakan tidak sesuai dengan prosedur serta kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut;

13. Bahwa akibat dengan terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka sangat beralasan Penggugat merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan dalam melaksanakan tugas utama sebagai kasi kesejahteraan guna melayani kepentingan warga Desa Tura dan gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat, dimana dengan adanya Objek Sengketa tersebut Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tidak menerima gaji serta tunjangan yang

seharusnya didapat oleh Penggugat sejak Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Karena itu Penggugat mohon untuk dikeluarkan penundaan (*schorsing*) pelaksanaan Objek Sengketa, meskipun proses Persidangan/pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih berlangsung, seperti yang diatur

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 67 ayat (2) undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI

Nomor : 51/2009, yang berbunyi :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

VII. PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan :

DALAM PENUNDAAN (SCHORSING) :

1. Mengabulkan permohonan penundaan (*schorsing*);
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Juli 2020 pada persidangan tanggal 22 Juli 2020 secara elektronik dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Sangat Prematur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara nyata dapat dilihat kekeliruan Penggugat dalam Gugatannya sangat prematur dan belum layak secara hukum di ajukan dalam sengketa tata usaha negara hal ini dapat dicermati pada gugatan Penggugat Bab III. Upaya Administratif ini menunjukkan Penggugat hanya menempuh Upaya Administratif saja namun tidak menempuh banding admisnitratif yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonsesia dalam Putusannya Nomor : 53/G/2019/PTUN. Smg sehingga terang dan jelas kedudukan Hukumnya Penggugat sebelum menempuh Upaya Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seharusnya melakukan Upaya Banding Administrasi sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi MA RI diatas, maka secara Hukum Gugatan Penggugat in casu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 15/G/2020/PTUN. PLK. Maka atas Gugatan Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

2. Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum (*Onrechtmatige Of Ongegrond*)

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat (HENDRIYONO) yang ditandatangani dan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2020, tidak diberi tanggal dan tempat surat tersebut ditetapkan serta tidak dibubuhi tanda tandatangan, nama jabatan dan stempel instansi yang terkait dan juga tidak ada Rekomendasi dari Camat Pulau Malan Kabupaten Katingan sehingga terang dan jelas melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atas Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (HENDRIYONO) sehingga secara Hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam menggugat Tergugat, maka atas gugatan penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

3. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libellum*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menghubungkan fakta hukum atas legal standing Penggugat itu sendiri dan kurang paham dalam mengadopsi Peraturan Perundangan-undangan dalam Gugatan a quo, Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (HENDRIYONO) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 itu sendiri dikarenakan SK Kepala Desa Tura No. 8/KPTS/DT/II/2019 atas nama HENDRIYONO (Penggugat) tidak ada rekomendasi dari Camat Pulau Malan sehingga

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

4. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah terhadap dasar/alasan gugatan Penggugat yang berbunyi Tergugat telah menyalahi prosedur, pada saat diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT/II/2019, tanggal 18 Januari 2019, Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Sekdes, karena Tergugat melepaskan jabatan sebagai Sekdes pada tanggal 31 Desember 2018, adalah salah besar dikarenakan Tergugat sudah mengundurkan diri sebagai Sekdes dan tidak lagi menjabat sebagai Sekdes, dan Tergugat juga tidak mengetahui mengenai surat yang diterbitkan oleh Kades yang lama bernama; MISDAR., dikarenakan Tergugat sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekdes dan tidak menjabat lagi sebagai Sekdes di Di Desa Tura, Tergugat mengetahui informasi setelah Tergugat dilantik dan menjabat Kades Di Desa Tura, Tergugat pernah menanyakan perihal surat tersebut kepada Penggugat yang bernama HENDRIYONO, dan Tergugat mendapat jawaban bahwa surat tersebut diterbitkan/dikeluarkan tanpa sepengetahuan Camat Kecamatan Pulau Malan, yang mana surat tersebut ada kesalahan pada kalimat memperhatikan .. dst.. pada lembaran Keputusan Desa Tura tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan adalah tidak sah dan tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak ada termaktub dimana ditetapkan, tanggal dan tanda tangan dan cap resmi dari Kades yang bernama; MISDAR;

5. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman (15) lima belas angka (4) empat, dikarenakan tidak termasuk dalam pokok perkara, dan sepatutnya Tergugat kesampingkan;

6. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah dalil dalil Gugatan Penggugat pada halaman (15) lima belas angka (5) lima, yang mana Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak bertentangan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

7. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah dalil dalil Gugatan Penggugat pada halaman (15) lima belas angka (6) enam, karena telah jelas dan tepat sudah Tergugat termaktub pada angka (8) delapan, pada Jawaban Tergugat;

8. Bahwa Tergugat dengan jelas dan tegas membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman (16) enam belas yang mengatakan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang mana Penggugat mengatakan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT/II/2019, tanggal 18 Januari 2019, pada saat

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DT/I/2019, tanggal 18 Januari 2019, Tergugat tidak lagi menjabat sebagai SEKDES dan Tergugat sudah mengundurkan diri sebagai Sekdes dan tidak lagi menjabat sebagai Sekdes sejak 31 Desember 2018, dan Tergugat juga tidak mengetahui mengenai surat yang diterbitkan oleh Kades yang lama bernama; MISDAR;

9. Bahwa Tergugat membantah pada Gugatan Penggugat halaman (17) tujuh belas) angka (12) dua belas, Tergugat dengan jelas dan tegas, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 5 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, dengan melakukan hal yang tidak terpuji sebagai Perangkat Desa Tura;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan surat Keputusan a quo tidak serta merta, dan telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan telah berkordinasi dan minta petunjuk kepada Camat Pulau Malan;

11. Bahwa Tergugat mempertegas/membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat yang mana pada Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang factual yang berarti tidak semestinya Tergugat tanggapi/dikesampingkan;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

Mengadili

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2020/PTUN. PLK;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Tura, Nomor: 8/KPTS/DT/II/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tura atas nama Penggugat (HENDRIYONO)
- menguatkan/menyatakan sah Surat Keputusan Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat secara tertulis melalui sistem informasi persidangan atau e-court tertanggal 29 Juli 2020;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020 melalui sistem informasi persidangan atau e-court isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendriyono. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Hendriyono. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 8/KPTS/DT//2019, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, tertanggal 18 Januari 2019. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa,

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten
Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020.

(sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Mistori,
Sindun dan Hendriyono, yang ditujukan kepada Bapak
Camat Pulau Malan, Perihal Surat Keberatan,
tertanggal 02 Maret 2020. (sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat nomor :
01/ASK/SK-III/2020 dari Kantor ASK N'TRUST LAW
OFFICE, Kuasa Hukum dari Hendriyono, Perihal :
Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Desa
Tura, Kecamatan Pulau Malan, tertanggal 1 April 2020.
(sesuai fotokopi) ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat nomor :
02/ASK/SK-III/2020 dari Kantor ASK N'TRUST LAW
OFFICE, Kuasa Hukum dari Hendriyono, Perihal :
Surat Keberatan II (Kedua), yang ditujukan kepada
Kepala Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, tertanggal
8 April 2020. (sesuai fotokopi) ;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat nomor :
04/ASK/SK-III/2020 dari Kantor ASK N'TRUST LAW
OFFICE, Kuasa Hukum dari Hendriyono, Perihal :
Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Desa

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Tura, Kecamatan Pulau Malan, tertanggal 23 April 2020. (sesuai fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat dari Camat Pulau Malan Nomor : 100/80/III/Tapem/2020, Perihal : Keputusan Pengangkatan / Pemberhentian Perangkat Desa Tura, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura, tertanggal 2 Maret 2020. (sesuai dengan asli) ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Camat Pulau Malan Nomor : 100/94/III/Tapem/2020, Perihal: Surat Peringatan Ke 2, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura, tertanggal 20 Maret 2020. (sesuai dengan asli) ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Camat Pulau Malan Nomor : 100/102/IV/Tapem/2020, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian/Pengangkatan Aparat Desa Tura, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Katingan Up. Bapak Wakil Bupati Katingan, tertanggal 6 April 2020. (sesuai dengan fotokopi) ;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tanggal 2 Agustus 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintah Desa. (sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor: 140/137/DPMD-III/II/2020, Perihal: Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Kepala Desa Dilantik, yang ditujukan kepada :

1. Camat Se Kabupaten Katingan ;
2. Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak Tahun 2019 Kabupaten Katingan ;

Tertanggal 14 Januari 2020. (sesuai fotokopi) ;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Bupati Katingan Nomor : 701.090/19/Riksus/INSP/2020, tertanggal 10 Juni 2020. (sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Wakil Bupati Katingan Nomor : 701.057/10/TLHP-K/INSP/2020, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Desa, yang ditujukan kepada Camat Pulau Malan, tertanggal 30 Juni 2020. (sesuai dengan fotokopi) ;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Camat Pulau Malan Nomor: 100/295/VII/Tapem/2020, tertanggal 21 Juli 2020, Perihal : Hasil Pertemuan Kepala Desa Tura dan 3 Perangkat Desa Yang diberhentikan. (sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Camat Pulau Malan Nomor: 100/292/VII/Tapem/2020, Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Hendriyono, tertanggal 20 Juli 2020. (sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Struktur Pemerintah Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan. (sesuai dengan fotokopi) ;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/439/BPD, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, tertanggal 30 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal: Pembinaan dan

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia. (sesuai dengan fotokopi);

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen RKPDes Dan APBDes Tahun 2020, tertanggal 4 Juni 2020. (sesuai dengan fotokopi);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor: 11/ASK/SP.VIII/2020, Perihal: Permohonan meminta Bukti Surat Tambahan, tertanggal 27 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Bapak Wakil Bupati Katingan Melalui Bapak Inspektur Kabupaten Katingan. (sesuai dengan asli);

24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Nomor: 700/07/LHP-K/INSP/2020, Tanggal 22 Juni 2020. (sesuai dengan fotokopi);

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Wakil Bupati Katingan Nomor: 701.057/77/TLHP-K/INSP/2020, Perihal: Teguran Tertulis, tertanggal 24 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Sdr. Daryatmo (Kepala Desa Tura). (sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Resor Katingan, tertanggal 11 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tertanggal 23 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);

28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Kependudukan masyarakat desa Tura, Kecamatan Pulau Malan. (sesuai dengan asli);

29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan/Sanggahan atas nama Hendriyono, tertanggal 30 Januari 2020. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa dalam perkara ini, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu atas nama Hariawan, Hadian Sosilo, ST.,M.Si dan Misdar yang telah diambil sumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Hariawan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Pulau Malan sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tura yang pemberhentiannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Permendagri No 67 Tahun 2017;

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pemberhentian Perangkat Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat;
- Bahwa Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa tidak ada berkonsultasi dengan saksi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya objek sengketa dari tembusan surat yang disampaikan oleh Penggugat karena merasa keberatan;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat peringatan ke-1 dan ke-2 yang ditujukan kepada Tergugat, oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat maka saksi melaporkannya kepada Bupati Katingan;
- Bahwa pada saat mengeluarkan surat peringatan saksi tidak mengetahui mengenai perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Keterangan Saksi Hadian Sosilo pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Inspektur Pembantu Khusus di Inspektorat Kabupaten Katingan sejak Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam sengketa ini adalah terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tura;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut;
- Bahwa yang diperiksa oleh inspektorat adalah Kepala Desa, Hendriyono, perangkat desa yang lain dan Camat Pulau Malan;

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan oleh inspektorat tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 - 13 Juni 2020 di Desa Tura, sedangkan khusus untuk Camat Pula u Malan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020 di kantor inspektorat;
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena tidak ada rekomendasi ataupun konsultasi dengan pihak Camat;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat inspektorat melakukan pemeriksaan saksi tidak mengetahui mengenai perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Keterangan Saksi Misdar pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tura dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa saksi yang mengangkat Hendriyono sebagai perangkat desa dengan jabatan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Tura saksi pernah melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Tura;
- Bahwa pada saat me-mutasi perangkat desa tersebut tidak melalui proses penjangkaran;

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi mekanisme pemberhentian perangkat desa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu ke camat untuk memperoleh rekomendasi;
- Bahwa setahu saksi kinerja dari Hendriyono bagus;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dalam persidangan berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, Surat Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Camat Pulau Malan Nomor: 100/102/IV/Tapem/2020, Perihal: Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian/Pengangkatan Aparat Desa Tura, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Katingan Up. Bapak Wakil Bupati Katingan, tertanggal 6 April 2020. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Camat Pulau Malan Nomor: 100/292/VII/Tapem/2020, Perihal: Panggilan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura, tertanggal 20 Juli 2020. (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Camat Pulau Malan Nomor : 100/295/VII/Tapem/2020, Perihal : Hasil Pertemuan Kepala Desa Tura dan 3 Perangkat Desa Yang diberhentikan, yang ditujukan kepada :
1. Bupati Katingan Up. Wakil Bupati Katingan;
 2. Inspektur Kabupaten Katingan,
- tertanggal 21 Juli 2020. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Bupati Katingan Nomor 605 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Tura Kecamatan Pulau Malan, tertanggal 20 Desember 2019. (sesuai dengan asli);
- 6.. Bukti T-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Daryatmo. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rodi. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Rodi. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) a.n. Rodi. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama MANTO yang telah diambil janji menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

Keterangan Saksi MANTO pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tura dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2019, kemudian sejak Oktober 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Tura;
- bahwa setahu saksi jabatan Hendriyono sebelum diberhentikan adalah Bendahara Desa Tura;
- bahwa alasan Tergugat memberhentikan Hendriyono karena hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 September 2020 dan 9 September 2020 melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* tanggal 9 September 2020 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tura Nomor : 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020 (*vide* bukti P-4; T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas tertib penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan sangat prematur, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
2. Eksepsi Gugatan tidak berdasarkan hukum, menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Penggugat adalah eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki legal standing dalam menggugat Tergugat;
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur, karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menghubungkan fakta hukum atas legal standing Penggugat itu sendiri dan kurang paham dalam mengadopsi Peraturan Perundangan-undangan dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat prematur dan belum layak secara hukum untuk diajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum menempuh Banding Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) dst.

(4) dst.

(5) dst.

Pasal 76

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Desa Tura (*in casu* Tergugat) atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-6), yang selanjutnya keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 7 Juli 2020) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan warga masyarakat yang dirugikan atas penerbitan keputusan oleh pejabat pemerintahan dapat mengajukan upaya administratif keberatan, lebih lanjut

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila atas penyelesaian keberatan tersebut tidak diterima oleh warga masyarakat, lebih lanjut warga masyarakat dapat mengajukan upaya banding administratif kepada atasan pejabat, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dimungkinkan untuk Penggugat mengajukan banding administratif jika Tergugat tidak melakukan penyelesaian keberatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat diangkat sebagai Kasi Pemerintahan melalui surat yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisikan tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan dengan hormat atas nama Hendriyono (*in casu* Penggugat) dari jabatan Kasi Kesejahteraan, yang menurut dalil Penggugat dalam gugatannya, dengan terbitnya objek Sengketa *a quo* menyebabkan Penggugat kehilangan kewenangan dalam melaksanakan tugas utama sebagai kasi kesejahteraan guna melayani kepentingan warga Desa Tura dan gaji serta tunjangan yang seharusnya didapat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas, Penggugat yang diberhentikan dengan hormat sebagai Kasi Kesejahteraan mengalami kerugian baik secara materiel maupun imateriel sehingga secara jelas dan nyata Penggugat memiliki *legal standing* atau kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim tidak berwenang dalam menyatakan surat pengangkatan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan apakah telah berdasar atau tidak berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dikarenakan Majelis Hakim hanya dapat melakukan pengujian terhadap keputusan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan, lebih lanjut terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menghubungkan fakta hukum atas *legal standing* Penggugat itu sendiri dan kurang paham dalam mengadopsi Peraturan Perundangan-undangan dalam Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurna sebuah gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat gugatan sebagaimana dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan dari halaman 14 sampai dengan 25, serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan pada halaman 25 sampai dengan 26;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 tanggal 7 Juli 2020, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili dan tenggang waktu gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);



2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati unsur-unsur objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tura, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang bersifat konkret, individual untuk dan atas nama Hendriyono, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat baik secara materiel maupun imateriel, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak mengatur upaya administratif, selanjutnya Pasal 75 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, Penggugat telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Tura, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa telah melalui upaya administrasi seperti ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah dilakukan suatu upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan halaman 7 angka IV, Penggugat menyatakan pertama kali mengetahui diterbitkannya objek sengketa ketika Penggugat menerima objek sengketa yang diserahkan pada tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan Upaya Administratif berupa Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 1 April 2020, yang atas upaya keberatan tersebut tidak diselesaikan atau ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Juni 2020, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukannya upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara ini, Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apakah objek sengketa dibuat sesuai prosedur, dan apakah objek sengketa memuat substansi yang sesuai, yang pengujiannya didasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Bupati Katingan melakukan pengesahan pengangkatan Tergugat sebagai Kepala Desa Tura pada tanggal 20 Desember 2019 (*vide* Bukti T-5), selanjutnya Tergugat dilantik sebagai Kepala Desa Tura pada tanggal 6 Januari 2020 (*vide* Bukti P-24), yang lebih lanjut Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020 menerbitkan objek sengketa berupa tindakan hukum memberhentikan dengan hormat Penggugat dari jabatan lamanya sebagai Kasi Pemerintahan (*vide* Bukti bukti P-4; T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada masa jabatannya, dalam wilayah pemerintahannya, dan sesuai cakupan bidang atau materi untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sehingga apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam hal kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enampuluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat diterbitkannya objek sengketa berusia 30 tahun (*vide* Bukti P-1; P-2);
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Nomor 410/14/PEMDES/DT//2020 yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada Penggugat untuk tidak melakukan pungutan uang dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Kasi Kesejahteraan pada tanggal 29 Januari 2020 (*vide* Bukti P-24);
3. Bahwa Penggugat melakukan sanggahan atau keberatan atas surat peringatan yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Kasi Kesejahteraan tidak pernah melakukan pungutan uang (*vide* Bukti P-24);
4. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan khusus terhadap permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Tura oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Katingan pada tanggal 11 Juni 2020, yang dalam pemeriksaan khusus tersebut, Tergugat

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



menyampaikan alasan memberhentikan perangkat desa dikarenakan perangkat desa terlibat merupakan tim sukses dari calon kepala desa, Tergugat tidak bisa bekerja sama dengan perangkat desa serta menimbulkan rasa tidak tenang dalam menjalankan pemerintahan desa, perangkat desa melakukan pungutan uang dalam bekerja, dan perangkat desa memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan komputer (*vide* Bukti P-24);

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Camat Pulau Malan (*vide* Bukti P-24), sebagaimana keterangan saksi atas nama Hariawan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dikarenakan Tergugat tidak melakukan konsultasi kepada Camat Pulau Malan terlebih dahulu serta dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kasi Kesejahteraan tidak didasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pengangkatan perangkat desa diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya menentukan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, serta diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dihapus (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015)
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur antara lain:

Pasal 65

(1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan:

Pasal 2

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat setelah dilantik sebagai Kepala Desa Tura, mengangkat atas nama Rodi sebagai Kasi Kesejahteraan yang mekanisme pengangkatannya dilakukan dengan cara penunjukkan secara langsung tanpa ada proses seleksi maupun penjaringan (*vide* Bukti P-24);
2. Bahwa Rodi sebelum diangkat sebagai Kasi Pemerintahan, menduduki jabatan sebagai Kaur Umum dan Perencanaan (*vide* Bukti P-24, T-1)
3. Bahwa kelengkapan persyaratan administrasi pengangkatan Rodi sebagai Kasi Kesejahteraan terdiri atas fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (*vide* T-7, T-8, T-9);

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



4. Bahwa Tergugat tidak melakukan konsultasi kepada Camat dalam mengangkat Perangkat Desa (*vide* Bukti P-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dikarenakan Tergugat tidak melakukan mekanisme pengangkatan perangkat desa, tidak memenuhi persyaratan administrasi, serta tidak melakukan konsultasi kepada Camat Pulau Malan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam mengangkat Rodi sebagai perangkat desa dengan jabatan Kasi Kesejahteraan bertentangan dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta tidak memenuhi asas kepastian hukum dan asas kecermatan

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan melakukan kesalahan prosedur atau kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat pemerintahan, sudah sepatutnya dalam menerbitkan suatu keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa *a quo*, Tergugat hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa dan tidak memperhatikan peraturan pelaksana dari undang-undang organik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan pada pokoknya konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan Penggugat terlibat merupakan tim sukses dari calon kepala desa, Tergugat merasa dimata-matai sehingga Tergugat tidak bisa bekerja sama dengan Penggugat atau menimbulkan rasa tidak tenang dalam menjalankan pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan melakukan kesalahan substansi atau kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki rumusan peraturan perundang-undangan atau cacat yuridis serta memiliki Konflik Kepentingan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Pasal 71

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
 - a. terdapat kesalahan prosedur; atau

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. terdapat kesalahan substansi.
- (2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
 - b. berakhir setelah ada pembatalan
- (3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini terdapat kesalahan prosedur dan kesalahan substansi karena bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan tidak didasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan asas kecermatan, maka tuntutan Penggugat dalam gugatannya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur bahwa Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa serta mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan atau *schorsing* terhadap daya ikat dan pelaksanaannya objek sengketa *a quo*;

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebuah keputusan tata usaha (KTUN) negara mengandung asas *presumption iustae causa* atau asas yang menyatakan bahwa setiap (KTUN) dianggap sah kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan atau menyatakan tidak sah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketaanya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 33

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memohonkan penundaan objek sengketa *a quo* tidak disertai dengan dalil atau alasan-alasan yang layak, walaupun Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan agar Penggugat menguraikan secara jelas alasan Penggugat memohon untuk dikeluarkannya penundaan atau *schorsing* pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juni 2020 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juni 2020);

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Permohonan penundaan:

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang relevan dihadapan persidangan, lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan atas penerbitan objek sengketa, sehingga Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menerima seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan untuk memutus dan

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tura Nomor: 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Tahun 2020, tertanggal 28 Februari 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Penggugat seperti semula sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Tura Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh kami, MOHAMAD YUSUP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. dan SEKAR ANNISA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARDHIANA RESDHANTI M.,

Halaman 88 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta diunggah dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

I. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

Ttd

II. SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FARDHIANA RESDHIANTI M., S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 89 dari 87 halaman Putusan Nomor: 15/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 109.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)